

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks penelitian

Jual beli online atau melalui fasilitas internet dewasa ini semakin menjadi model jual beli yang sangat populer sebagai akibat dari semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Kemudahan yang ditawarkan dalam jual beli online mampu menggeser model transaksi lama yang menuntut adanya lokasi pertemuan pembeli dan penjual (pasar), untuk melakukan jual beli. teknologi informasi dan komunikasi saat ini sedang mengarah kepada konvergensi yang memudahkan kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang dan pengguna teknologi itu sendiri. Salah satunya dapat dilihat dari perkembangan media internet yang sangat pesat. Internet sebagai suatu media jual beli dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (browsing, surfing), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui e-mail, dan perdagangan, kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah elektronik commerce selanjutnya disebut bisnis online.¹

Praktek jual beli adalah aktifitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai homo ekonomis atau makhluk yang selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli merupakan suatu perjanjian diantara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sementara pihak yang lain

¹ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia* Bandung: PT. Refika Aditama, 2004, hal. 1.

membayar harga yang telah dijanjikan.² Dalam jual beli, islam telah menentukan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diungkapkan oleh ahli fiqh, baik yang mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan.³

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang hakikatnya adalah saling tolong menolong sesama manusia dengan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syariat Islam. Allah SWT telah menjelaskan dalam kalam-Nya al-Qur'an dan Nabi saw dalam hadist-hadistnya telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. Dan Allah melarang segala bentuk perdagangan yang tidak sesuai dengan syariat islam. Dalam suatu transaksi jual beli, cara pembayarannya bisa secara tunai maupun ditunda, sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kemudian pembayaran yang ditunda itu ada dua model, yaitu secara kredit melalui beberapa kali angsuran pembayaran dengan jumlah tertentu pada setiap angsuran, atau secara hutang yang di bayar sekaligus ketika jatuh tempo.

Dalam dunia perniagaan sering kita mendengarkan adanya pembeli yang tertipu maupun penjual yang dibohongi, penipuan yang terjadi dalam jual beli tersebut di karenakan antara penjual dan pembeli yang terlalu tamak akan keuntungan yang sebanyak-banyaknya akan tetapi justru jual beli semacam itu akan menyesuaikan. Jual beli pada dasarnya merupakan akad yang

² Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. Ke-19 (Jakarta: Intermedia, 2002), hlm. 79.

³ Syafei' Rahman, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), hlm. 93.

diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Quran, hadist dan ijma' ulama.

Diantara dalil yang memperbolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut:

وَاحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Al Baqarah: 275).⁴

Jual beli (*al-bai'*) merupakan salah satu terminologi ilmu fikih yang ketentuannya terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah, yang dari sudut historis merupakan kelanjutan dari syariat sebelum ajaran islam di turunkan kepada Nabi Muhammad saw.⁵ Allah SWT telah menjelaskan dalam kalam-Nya al-Qur'an dan Nabi saw dalam hadist-hadistnya telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang.

Prinsip tersebut adalah modal awal yang utama bagi seorang yang akan melakukan perdagangan karena dengan prinsip itu bisnis akan mendapatkan kepercayaan bagi orang lain atau pelaku bisnis lainnya. Dalam transaksi jual beli emas saat ini kebanyakan dilakukan oleh masyarakat adalah dengan tangguh, maka DSN-MUI mengeluarkan Fatwa DSN MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang kebolehan dalam jual beli emas secara tidak tunai (cicilan) ini diresmikan pada tanggal 03 juni 2010 yang awalnya adalah bentuk surat permohonan dari bank Mega Syariah No. 001/BMS/DPS/1/10 tanggal 5

⁴ Siswadi, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam", Ummul Qura, 2, (2013), hlm. 61.

⁵ Jaih Mubarak, Hasanuddin, *Fiqh Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli* (Bandung: SIMBIOSA REKATAMA MEDIA,2020), 1.

Januari 2010 perihal permohonan Fatwa Murabahah Emas.⁶ Dalam fatwa tersebut yang menjadi pertimbangan ada dua alasan, yaitu ditunjukkan untuk transaksi jual-beli emas yang dilakukan masyarakat yang sudah berlangsung, perbedaan pendapat dikalangan umat, dan pertimbangan DSN-MUI yang merasa perlu menetapkan fatwa atas praktek tersebut.⁷

Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli.⁸ Dalam akad murabahah, penjual (dalam hal ini adalah bank) harus memberi tahu harga produk yang di beli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Saat ini produk ini yang paling banyak di gunakan oleh bank syariah karena paling mudah dalam implementasinya di bandingkan dengan produk dan pembiayaan lainnya.⁹

Emas menurut hadits Nabi Saw adalah barang yang termasuk dalam kategori “ harta ribawi”, dan Nabi Saw pun telah menjelaskan bahwa dalam jual beli emas dalam pembayarannya tidak boleh dengan tempo atau jenis pembayarannya dengan menghitung Keterkaitan kaidah-kaidah fiqih “hukum asal salam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan”¹⁰

Pada era globalisasi saat ini perkembangan teknologi informasi begitu pesat hingga membawa pengaruh terhadap perubahan dalam sistem

⁶ Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, 11.

⁷ Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, 1.

⁸Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bnagkit Indonesia, Konsep, Produk Dan Iplementasi Operasional Bank Syari'ah (Jakarta: Djambatan, 2003), 76.

⁹ M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 149.

¹⁰ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2007), 130.

perdagangan yang semula hanya bisa dilakukan dengan penjual dan pembeli bertemu dan melakukan akad jual beli, tetapi sekarang jual beli tersebut bahkan bisa dilakukan tanpa perlu bertemunya dua belah pihak yang akan bertransaksi. Beberapa tahun terakhir sistem perdagangan melalui internet semakin banyak dilakukan di Indonesia, dengan perdagangan melalui internet ini transaksi yang dilakukan semakin mudah dan efisien.

Terciptanya sistem jual beli yang lebih modern ini tentu menjadi angin segar bagi pelaku usaha dan UMKM dalam pengembangan usahanya serta menjadi sarana promosi. Salah satu contoh aplikasi tersebut adalah *shopee*, yang merupakan aplikasi *mobile commerce* yang berbasis *marketplace*. Aplikasi ini banyak disukai para konsumen *online*, selain karena mudahnya proses pembelian dan keamanan pembayaran, aplikasi ini menawarkan gratis ongkos pengiriman dalam pembelian produk dengan harga minimal yang telah ditentukan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas peneliti mengangkat judul ini karena banyaknya peminat di semua kalangan dalam menggunakan aplikasi *shopee*, apalagi dengan adanya fitur cicilan (*SPayLater*) sehingga menarik minat dan memudahkan para konsumen dalam bertransaksi. Emas merupakan alat tukar paling stabil yang pernah dikenal oleh dunia. Sejak awal sejarah Islam sampai saat ini, nilai dari mata uang Islam yang didasari oleh mata uang bimetal secara mengejutkan sangat stabil. Oleh karena itu orang-orang mulai menggunakan emas sebagai alat investasi jangka panjang. Karena melihat dari segi nilai emas yang stabil, rendahnya resiko, mudahnya pencairan dana membuat masyarakat antusias dalam berinvestasi emas. Maka

sangatlah penting untuk diteliti lebih jauh. Melihat permasalahan tersebut penulis tertarik untuk membahas lebih jauh tentang “Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai di Aplikasi *Shopee* Kajian Terhadap Fatwa DSN MUI nomor 77/DSN MUI/V /2010”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan konteks penelitian di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur jual beli murabahah terhadap emas secara tidak tunai di aplikasi *shopee*?
2. Bagaimana jual beli murabahah terhadap emas secara tidak tunai melalui aplikasi *shopee* ditinjau dari Fatwa DSN MUI nomor 77/DSN MUI/V/2010?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur jual beli murabahah emas secara tidak tunai di aplikasi *shopee*.
2. Untuk mengetahui bagaimana jual beli murabahah emas secara tidak tunai melalui aplikasi *shopee* ditinjau dari Fatwa DSN MUI nomor 77/DSN MUI/V/2010.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, peneliti berharap memiliki suatu fungsi yang cukup untuk beberapa pihak dalam kehidupan bersosial dan bermasyarakat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum penelitian ini

diharapkan dapat menambah suatu pengetahuan yang sangat berguna untuk memperdalam wawasan pengetahuan khususnya pada jual beli emas secara tidak tunai.

Ada beberapa manfaat yang harus diperoleh yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber masukan yang sangat penting dan berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura pada fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES).

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi penulis sebagai wacana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian, serta menambah wawasan.
- b. Bagi lembaga pendidikan, sebagai sumbangan pengetahuan dan penambahan perbendaharaan perpustakaan.
- c. Bagi peneliti berikutnya, sebagai sumbangan pengetahuan yang baru yang hasilnya dapat digunakan sebagai acuan penelitian berikutnya.

E. Definisi Oprasional

Agar dapat gambaran yang lebih jelas terkait judul penelitian ini, maka perlu untuk memahami beberapa istilah berikut ini:

1. Jual beli secara tidak tunai (kredit)

Adapun yang dimaksud dengan pembelian dengan cara tidak tunai (kredit) adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap sesuatu barang, yang pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

2. Aplikasi *Shopee*

Shopee aplikasi *mobile commerce* berbasis *marketplace*. *Mobile commerce* adalah sistem perdagangan elektronik (*e-commerce*) dengan menggunakan peralatan potabel/mobile seperti telepon genggam, telpon pintar, PDA, *note book*, dan lain-lain. Sedangkan *marketplace* adalah sebuah lokasi jual beli produk dimana *seller* dan juga konsumen bertemu disuatu tempat. *Seller* akan menjual barangnya di lapak yang sudah disediakan oleh penyedia aplikasi dengan konsep *marketplace*.¹¹

3. Fatwa DSN MUI

Berkaitan dengan permasalahan ini tentang jual beli khususnya jual beli mata uang, maka komisi fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah menimbang dan memperhatikan dari berbagai sudut pandang, memanfaatkan tentang kebolehan jual beli emas secara tidak tunai yang dituangkan dalam fatwa nomor: 77/ DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk melakukan gambaran penelitian studi analisis terhadap Fatwa DSN MUI NOMOR:77/DSN MUI/V/2010 tentang kebolehan jual beli emas

¹¹ <http://tekno.liputan6.com/read/2379136/shopee-aplikasi-belanja-online-c2c-meluncur-di-indonesia>. Diakses pada tanggal 14 september 2022

secara tidak tunai di aplikasi *Shopee*, maka perlu dilakukan telaah terhadap studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya. Di antara beberapa kajian yang relevansi dengan judul di atas, adalah:

1. Skripsi karya Mulya Gustina (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2018), dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Online Melalui Media Buka Emas di Bukalapak*” hasil penelitian: Dalam hukum Islam jual beli emas secara tidak tunai terdapat dua pendapat yaitu: Dilarang: pendapat ini didukung oleh pendapat mayoritas fuqaha, dari mazhab Hanafi, Syafi’e dan Hambali serta pendapat As-Syaikh Nashirudin Al Albani. Boleh: pendapat ini didukung oleh pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat. Ulama yang melarang, pendapat bahwa emas dan perak adalah *tsaman* (harga, alat pembayaran dan uang), yang tidak boleh dipertukarkan tangguh secara tidak tunai, karena hal itu menyebabkan riba. Sedangkan ulama yang membolehkan pendapat bahwa jual beli emas boleh dilakukan baik secara tunai maupun tidak tunai asalkan keduanya tidak dimaksudkan sebagai *tsaman* (harga, alat pembayaran dan uang), melainkan *sil’ah* (barang). Persamaan dengan penelitian penulis adalah sistem yang digunakan secara *online* dan produk yang diteliti merupakan produk investasi emas. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis adalah pada penelitian tersebut berfokus pada jual beli emas di *e-commerce* Bukalapak, sedangkan fokus peneliliti pada *e-commerce* Shopee.¹²

¹² Mulya Gustina, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Online Melalui Media Bukaemas di Bukalapak* (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

2. Skripsi karya Maulidia Sakinah (Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018) dengan judul “*Aspek-Aspek Syariah dalam jual beli Emas Antam Melalui Aplikasi Online pada PT. Tamasia Global Sharia*”. Penelitian ini membahas tentang salah satu produk jual beli emas yaitu: Beliberkalas melalui aplikasi Tamasia. Akad-akad yang teridentifikasi tepat digunakan dalam mekanisme jual beli emas antam melalui aplikasi *online* pada tamasia antara lain akad *murabahah* pada produk beli berkala, akad *wadiah yad amanah* pada tabungan emas yang ditabung di aplikasi tamasia dalam produk beli suka-suka, dan akad salam pada proses pemesanan cetak emas batangan antam bagi penabung yang ingin mengambil saldo tabungan emasnya. Persamaan dengan penelitian penulis adalah peninjauan jual beli produk emas secara elektronik melalui aplikasi atau situs. Untuk perbedaannya dengan penelitian penulis adalah pada penelitian tersebut penulis berfokus pada jual beli emas di PT. Tamasia Global Syariah, sedangkan fokus penelitian penulis pada jual beli emas di Shopee.¹³
3. Skripsi karya Ratmin (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019) yang berjudul “*Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*”. penelitian ini membahas alasan diperbolehkannya jual beli emas secara tidak tunai dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010. DSN-MUI menafsirkan hadist Nabi Saw tentang jual beli emas secara kontekstual ini menjadi hasil dari istinbath mereka dalam jual beli emas

¹³ Maulidia Sakinah, *Aspek-Aspek Syariah dalam Jual Beli Emas Antam Melalui Aplikasi Online pada PT. Tamasia Global Sharia* (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018)

secara tidak tunai dihukum mubah. Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian penulis yaitu pada peninjauan jual beli emas secara tidak tunai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis adalah skripsi tersebut meninjau jual beli emas secara global, sementara penelitian penulis difokuskan pada jual beli Emas di Shopee.¹⁴

¹⁴ Ratmin, *Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai* (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019)